

Anggota UKM Universitas STEKOM

Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

1. Keanggotaan terdiri atas mahasiswa yang terdaftar aktif (terregistrasi) dan aktif mengikuti perkuliahan.
2. Kepengurusan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi/departemen (sesuai dengan kebutuhan) yang dipilih melalui rapat anggota sesuai dengan AD/ART yang ditetapkan.
3. Keanggotaan dan kepengurusan disahkan oleh PR III atas izin Rektor.
4. Dalam melaksanakan tugas, UKM bertanggung jawab kepada PR III.
5. Sarana dan prasarana berada di bawah koordinasi PR III.
6. Masa bakti selama satu tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua tahun.

Persyaratan Menjadi Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Divisi)

1. Terdaftar sebagai mahasiswa dengan bukti KTM.
2. Memiliki prestasi akademik minimal 3,00.
3. Bersedia dicalonkan dengan mengisi formulir.
4. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap almamater.
5. Dipilih berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan AD/ART.
6. Minimal pada semester V, maksimal pada semester VII.
7. Disahkan oleh Pembantu Dekan III dengan diketahui Dekan.
8. Memiliki Sertifikat Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan

Persyaratan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer

1. Tenaga kependidikan atau dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang memiliki reputasi dan relevan sesuai dengan tiap bidang Unit Kegiatan Mahasiswa.
2. Pembina dapat melaksanakan fungsinya untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas.
3. Dapat mengisi surat pernyataan kesediaan menjadi Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa